



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 22 TAHUN 2004 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M. PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SALATIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat ;
- (2) Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 4

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 5

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, sesuai karakteristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik Wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

KECAMATAN

Pasal 7

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;

- f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ;
- g. Seksi Pendidikan dan Kesehatan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban;
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan;
- (4) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan kesejahteraan rakyat;

- (5) Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan kesehatan;

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

KELURAHAN

Pasal 12

Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (2) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kelurahan;

Pasal 14

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban;
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan;
- (4) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat;

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat Daerah Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional ;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional ;
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki ;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap menyelenggarakan tugas dan fungsi Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI D

Sesuai dengan aslinya :

**KERANTABAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SERTDA KOTA SALATIGA**



IGNIS KUNCORO.SH

Penata Tingkat I

NIP.500 073 805

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SALATIGA


I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga perlu dilakukan penataan Kelembagaan Perangkat daerah dengan mendasari pertimbangan kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.


Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi Daerah agar dapat berjalan secara optimal, perlu dilakukan penataan Struktur Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan dengan mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penataan Organisasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 24
Cukup jelas



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN




WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 10 Tahun 2004
Tanggal : 10 Agustus 2004

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA SALATIGA,
Cap TTD
H. TOTOK MINTARTO

